PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: http//ppo.kupangkota.go.id, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota orgSMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 1161 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PADA LEMBAGA TK " ISLAM NURUSSA'ADAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara TK " **ISLAM NURUSSA'ADAH** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan lembaga TK " **ISLAM NURUSSA'ADAH** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Taman Kanak - Kanak (TK)**;

c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara TK " **ISLAM NURUSSA'ADAH** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	**TK " ISLAM NURUSSA'ADAH "**
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Rumpun Pendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	Jalan Ir. Soekarno No.24 Rt.22/Rw.008
No. Telp/HP	;	0811383397
Kelurahan	:	Fontein
Kecamatan	:	Kota Raja
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	Yayasan Masjid Raya Nurussa'adah
Pemimpin / Penyelenggara	:	Siti Sarah,S.Pd

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 08 Juli 2019 sampai dengan 08 Juli 2022.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 08 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang

Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;
Dengan hormat disampaikan kepada :
1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Kelapa Lima

PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: http//ppo.kupangkota.go.id, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL
No. 683 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola **TK " ISLAM NURUSSA'ADAH "** Tanggal 04 Juli 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat–syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

NamaLembaga	:	**TK " ISLAM NURUSSA'ADAH "**
JenisPendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
RumpunPendidikan	:	Taman Kanak – Kanak (TK)
Tahap	:	B (Lanjutan)
Alamat	:	Jalan Ir. Soekarno No.24 Rt.22/Rw.008
Kelurahan	:	Fontein
Kecamatan	:	Kota Raja
Pemilik	:	Yayasan Masjid Raya Nurussa'adah
Pemimpin/Penyelenggara	:	Siti Sarah,S.Pd

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal ,08 Juli 2019 sampai dengan 08 Juli 2022.

3. Penyelenggara Wajib :
 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 08 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang

Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;
Dengan hormat disampaikan kepada :
1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Kota Raja
4. Lurah Fontein